

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKOWISATA DI KAWASAN HUTAN DESA

Mutria Farhaeni¹⁾, I Putu Gede Ardhana²⁾

¹⁾STIE BIITM, Denpasar

²⁾Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Udayana, Denpasar

E-mail: riafarhaeni@gmail.com (*correspondence author*)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan ekowisata di kawasan hutan desa. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah peran masyarakat dalam pengembangan hutan desa ditinjau dari aspek pembangunan ekowisata dalam kawasan hutan yang berlokasi di Bali. Dari kajian ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan yang lebih menekankan pemberdayaan masyarakat. Hutan desa menurut statusnya termasuk kedalam hutan negara dengan demikian peran pemerintah sangat diperlukan agar pembangunan ekowisata di kawasan hutan desa dapat berkembang sesuai dengan asas pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Penelitian ini bersifat evaluatif digunakan untuk melihat dan menemukan peluang dan tantangan dalam proses pembangunan ekowisata. Data dan informasi diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi lapangan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali, data sekunder diperoleh dari pustaka yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Kemudian data dan informasi dinarasi, diinterpretasi dan disusun dalam bentuk makalah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ekowisata di kawasan hutan desa terutama modal, pengetahuan lokal, akses informasi, pengembangan komoditi, pasar dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian hutan serta pengelolannya sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekowisata, hutan desa

PENDAHULUAN

Hutan sebagai salah satu kekayaan alam yang menjadi modal pembangunan nasional memiliki manfaat ekologi dan lingkungan termasuk lingkungan sosial, budaya, ekonomi maupun kesehatan masyarakat. Secara konstitusi diamanatkan agar sumberdaya alam termasuk hutan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945). Oleh karena itu hutan harus dikelola dan dipelihara secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Sistem pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia memiliki 2 (dua) paradigma yaitu *pertama*, pengelolaan sumberdaya hutan berpusat pada negara (*state base forest managment*) menempatkan pemerintah dalam posisi sentral dan menentukan sedangkan masyarakat hanya sebagai pelengkap dan sebaliknya *kedua*, pengelolaan sumberdaya hutan oleh

masyarakat (*community-base forest management*) yaitu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan administrator untuk mendukung proses tersebut.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan munculnya berbagai variasi skema PHBM seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, dan lain-lain. Hutan Desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh desa, dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, dilaksanakan dikawasan hutan lindung dan hutan produksi, belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan, izin

diberikan kepada Lembaga Desa yang dibentuk oleh desa melalui peraturan desa dan tidak mengubah status fungsi kawasan hutan. Izin usaha hak pengelola hutan desa (IU-HPHD) bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, serta dilarang memindahtangankan atau menganggunkan.

Peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pengembangan program pengelolaan hutan desa antara lain (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (2) PP No.6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, dan (3) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/2008 tentang Hutan Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan No. 14/2010 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/MENHUT-II/2008 tentang Hutan Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Hutan Desa.

Masyarakat Desa Hutan adalah kelompok masyarakat setempat, terutama masyarakat tradisional yang berada di dalam hutan maupun di pedesaan di sekitar hutan (Pasal 1 angka 2) dan masyarakat tradisional adalah masyarakat yang dalam bersikap, berpikir dan bertindak berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun (Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Kehutanan No. 69/Kpts-II/1995).

Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya alam termasuk hutan sebenarnya secara umum sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada UURI No 41 Tahun 1999 Pasal 68 sampai Pasal 70 diatur mengenai peran serta masyarakat yaitu turut berperan serta dalam pembangunan dibidang kehutanan. Melalui peran serta dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat, berarti masyarakat telah berkontribusi dalam program pelestarian hutan di Indonesia. Peran serta masyarakat berarti orang menggunakan peranan aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan di masyarakat. Secara praktik peran serta masyarakat berarti masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi atau menentukan kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung melalui pertemuan.

Kurangnya peran serta dapat mendorong perasaan tidak berdaya, ketidak

amanan dan keterasingan, oleh karena itu peran serta dapat menimbulkan rasa mampu untuk mengontrol hal-hal yang sebelumnya dipikirkan di luar batas kemampuan.

Memahami permasalahan kesenjangan yang mencerminkan akses masyarakat terhadap sumberdaya yang tidak sama maka peran pemerintah adalah menciptakan iklim yang kondusif sehingga tetap setiap pelaku pembangunan mempunyai kesempatan dan kemampuan sama untuk makin berdaya ikut dalam kegiatan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat mengandung tiga pengertian dasar *pertama*, pemihakan atau memberi prioritas kepada yang paling memerlukan, *kedua* mempersiapkan pada masyarakat yang memperoleh prioritas dalam upaya menyamakan kemampuan dan *ketiga*, melindungi senegap pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang diutamakan untuk diberdayakan. Dengan pemahaman ini maka kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan adalah nyata kepada masyarakat yang paling memerlukan disertai penyiapan dan perlindungan. Pemberdayaan masyarakat desa hutan perlu didorong untuk menanggulangi krisis ekonomi nasional yang terjadi sejak tahun 1997 akibat pengelolaan sumberdaya hutan berbasis kepada negara yang menempatkan pemerintah dalam poisisi sentral dan menentukan sedangkan masyarakat hanya sebagai pelengkap. Pola pembangunan ekonomi pada era Orde Baru itu kurang berpijak pada kekuatan sumberdaya nasional, hal ini disinyalir sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi nasional saat itu.

Berangkat dari pemikiran tersebut dipandang perlu adanya suatu perubahan mendasar terhadap konsepsi kearah pemanfaatan nasional dan misi pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas dan lestari yaitu dengan mengubah pengelolaan sumberdaya hutan berbasis negara menjadi pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat, dimana pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan administrator untuk mendukung proses tersebut. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat

sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Dapat dikatakan bahwa peluang untuk memberdayakan masyarakat hutan desa sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik yang berada di dalam hutan maupun disekitar hutan misalnya yang ada di provinsi Bali yang prioritas pembangunannya bergerak disektor pariwisata antara lain wisata alam atau disebut juga dengan istilah ekowisata terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan hutan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat evaluatif digunakan untuk mengamati dan menemukan peluang dan tantangan dalam proses pembangunan ekowisata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan observasi di lapangan untuk memperoleh data dan informasi primer dan pendekatan kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari beberapa pustaka dan laporan hasil penelitian sebagai data dan informasi sekunder. Lokasi penelitian terletak di kawasan hutan desa yang menyebar di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola dengan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat yang terletak di kawasan pengelolaan hutan di Bali. Observasi di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dari Kepala Dinas Kehutanan provinsi dan Kepala UPT KPH Bali Barat, Bali Tengah dan Bali Timur di Bali. Setelah data dan informasi diperoleh kemudian dinarasasi, diinterpretasi dan disusun dalam bentuk makalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Hutan Desa di Indonesia

Dari hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah desa yang berhubungan dengan kawasan hutan di Indonesia tercatat sebanyak 31.957 desa (Renstra Kemenhut 2010-2014) tersebar di dalam kawasan hutan sebanyak 1.305 desa (4,08%), tepi kawasan hutan sebanyak 7.943 (24,68%) dan disekitar kawasan hutan sebanyak 22.709 (71,06%). Provinsi terbanyak untuk desa di kawasan hutan

adalah Kalimantan Tengah (208 desa), di Jawa Tengah (sebanyak 1.581 desa di tepi kawasan hutan dan 6.795 desa di sekitar kawasan hutan). Sedangkan untuk provinsi Bali kawasan hutan yang diverifikasi dan telah disetujui menjadi hutan desa (HD) oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada waktu itu adalah seluas 6.500 hektar yang menyebar di Kabupaten Buleleng 3.000 ha, di Kabupaten Jembarana 2.500 ha dan sisanya 1.000 ha tersebar di Kabupaten Bangli dan Karangasem.

Pengelolaan kawasan hutan desa tahap pertama melibatkan ratusan masyarakat pada 15 desa disekitar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Jembrana, Buleleng, Bangli dan Karangasem. Tapi pada kenyataannya hanya terrealisasi 7 (tujuh) desa di Kabupaten Buleleng dengan Sk Gubernur Bali No. 2017/03-L/HK/2005 tanggal 30 Oktober 2015 Hak pengelolaan Hutan Desa (HPHD) seluas 30.041 ha dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu Desa Tejakula (Kecamatan Tejakula) seluas 353 ha, desa Lemukih seluas 988 ha, Desa Galungan 712 ha, dan Desa Sudaji 90 ha. Ketiga desa ini berada di Kecamatan Sawan. Sedangkan Desa Wanagiri seluas 250 ha dan Desa Selat seluas 522 ha kedua desa ini termasuk di wilayah Kecamatan Sukasada. Dan di wilayah Kecamatan Busungbiu hutan desa juga ditetapkan berlokasi di Desa Telaga dengan luas 96 ha.

Proses Perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa

Perjalanan panjang untuk memperoleh SK pemberian hak pengelolaan hutan desa yang diawali dengan usulan kepala desa kepada Bupati/Walikota setempat yang suratnya ditembuskan kepada Gubernur dan usulan tersebut dilanjutkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri membutuhkan waktu yang cukup lama setelah mengalami tahapan-tahapan prosedur teknis dalam pengajuan perizinan melalui verifikasi dan evaluasi monitoring dari Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat. Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah penetapan areal yang diawali dengan tata cara penetapan areal kerja HD. Penetapan ini bisa ditolak atau diterima tergantung dari hasil verifikasi.

Apabila diterima, Menteri menetapkan areal kerja HD dan disampaikan kepada Gubernur serta Bupati/Walikota setempat kemudian baru dilanjutkan dengan tata cara pemberian HPHD. Ini pun harus melalui perjalanan panjang.

Permohonan pemberian HPHD digunakan oleh Lembaga Desa yang sudah terbentuk sejak awal kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan melampirkan beberapa persyaratan yaitu (a) peraturan desa tentang Penetapan Lembaga Desa; (b) surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa bersangkutan di ketahui Camat; (c) luas areal kerja yang di mohonkan; (d) rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa. Kemudian Bupati/Walikota meneruskan permohonan HPHD kegiatan Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa lembaga desa telah (a) mendapatkan fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah; (b) siap mengelola hutan desa dan (c) ditetapkan areal kerja oleh Menteri. Permohonan inipun mengalami verifikasi oleh Gubernur. Hasil verifikasi Gubernur yang memenuhi syarat Gubernur akan memberikan HPHD dalam bentuk SK Keputusan Pemberian HPHD.

Perjalanan panjang dalam proses untuk memperoleh SK Keputusan pemberian HPHD dimaksudkan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan HPHD dapat berjalan dengan lancar dan sempurna untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan terbitnya SK Gubernur Bali No. 2017/03-L/HK/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 maka pengelolaan Hutan Desa melalui BUMDES diwajibkan untuk membuat rencana kerja hutan desa (RKHD) yang dibuat secara berjangka waktu 1 tahun, 10 tahun dan 15 tahun, mereka tidak bisa beroperasi sebelum rencana kerja disahkan oleh pemerintah. Nerdia, 2016 mengatakan hanya desa Selat yang kelihatan ada geliat untuk merencanakan program pengelolaan hutan desa walaupun belakangan ini tidak terdengar begitu pula dengan HPHD di Kabupaten Buleleng lainnya selama ini belum pernah terdengar melakukan upaya persiapan teknis.

Menurut pernyataan ketua komisi II DPRD Kabupaten Buleleng Putu Mangku Budiasa dalam Bali Post, Selasa 16 Mei

2017. Dishut Provinsi Bali belum pernah turun ke Buleleng memberikan pendampingan kepada desa atau kelompok masyarakat penerima izin HPHD padahal ada tiga desa telah merampungkan Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) dan empat desa lainnya sedang menyusun. Ketua komisi II DPRD Kabupaten Buleleng meminta agar Dinas Kehutanan Provinsi Bali sebagai pihak yang berwenang untuk mendampingi desa atau kelompok masyarakat di Buleleng dalam mengelola hutan desa di wilayah mereka untuk mencegah terjadinya pelanggaran regulasi dan program HPHD dari pemerintah pusat.

Kekhawatiran warga tujuh desa yang memperoleh HPHD sangat terancam dan tidak dapat melaksanakan program pusat karena pihak pemerintah provinsi Bali menunda menerbitkan SK HPHD. Namun dari tujuh desa di Buleleng ada yang terus melaksanakan program sesuai dengan RKHD. Salah satunya adalah hutan Desa Selat melalui BUMDES mengelola hutan desa di daerahnya menjadi kawasan ekowisata dengan membuat kebun raya seperti Kebun Raya Bedugul (Tabanan), fasilitas ekowisata lain telah disiapkan seperti jalan *tracking* didalam hutan dan untuk fasilitas pendukung ekowisata lainnya. Dikatakan pula dalam membangun fasilitas pendukung ekowisata HPHD menjamin tidak akan merusak kondisi hutan agar tetap lestari sesuai dengan konsep dan prinsip ekowisata yaitu bertanggung jawab yang dilakukan pada tempat-tempat alami, serta memberi kontribusi terhadap kelestarian alam dan budaya setempat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Penetapan hutan desa seluas 71,98 ha yang terletak di KPHP Bali Barat yang berlokasi di Jembrana, Tabanan dan Buleleng tidak dapat terealisasikan karena masalah yang sering di alami KPHP Bali Barat adalah keamanan hutan yang sangat rawan dari pencurian dan perambahan hutan, karena banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan namun tenaga pengamanan hutan tidak memadai, sehingga sulit untuk melaksanakan program pengelolaan hutan desa.

Namun disejumlah desa yang berada di KPHL di Jembrana menuntut Gubernur

Bali agar SK HPHD segera dikeluarkan. Penerapan hutan desa di sejumlah desa penyandang hutan lindung Kabupaten Jembrana belum terealisasi meskipun telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Terdapat 23 desa penyandang di lima kecamatan, namun baru 10 desa mendapatkan SK penetapan yaitu desa Batuagung, Brambang, Manistutu, Medewi, Penyaringan, Pulukan, Tukadaya, Dauharu, Yeh Sumbul dan Pengeragoan. Permasalahannya terjadi karena, izin penetapan areal hutan desa yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kementerian hingga saat ini sama sekali tidak berjalan. Karena SK pengelolaannya belum keluar sehingga SK penetapan areal hutan desa dari Kementerian Kehutanan belum turun. Kabid rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial Dinas Kehutanan I Nyoman Dharma mengatakan terkait belum adanya izin pengelolaan dari Gubernur dikarenakan adanya beberapa kendala yang menjadi pertimbangan yaitu keharusan pembentukan BUMDES sebagai pengelola langsung hutan desa belum terbentuk.

Dari yang telah di SK-an Kementerian ada beberapa kelurahan/desa belum memenuhi dalam pembentukan BUMDES. Kendala yang paling menonjol adalah tidak ada kesiapan dari desa sendiri untuk mengelola hutan desa sehingga diperlukan pertimbangan yang matang dalam proses tersebut. Begitu pula terhadap permasalahan yang sama yang dialami pada wilayah KPH Bali Timur. Apabila persyaratan untuk memperoleh HPHD terpenuhi terutama keharusan pembentukann BUMDES di setiap desa hutan dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kegiatan pembangunan ekowisata di kawasan hutan desa jelas memiliki peluang untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan pengelolaan hutan desa yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa hutan itu sendiri. Walaupun masih banyak kendala yang dihadapi untuk mendapatkan SK pemberian hak pengelolaan hutan desa.

Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menunjang Pembangunan Ekowisata di Kawasan Hutan Desa

Hutan desa merupakan salah satu bagian dari hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri dan masyarakat ikut berperan serta dalam mengambil keputusan untuk mengelola sumberdaya hutan desa mereka untuk menunjang pembangunan ekowisata dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesuksesan sebuah program pembangunan ekowisata sangat tergantung dari besarnya porsi yang diberikan kepada masyarakat untuk berperan didalamnya. Masyarakat yang bisa berperan dalam sebuah program pembangunan adalah masyarakat yang telah memiliki kekuatan atau daya atau power untuk memahami posisi dan perannya dengan jelas. Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya maka usaha pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat merupakan peran utamanya.

Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata berarti proses membangun dan mengembalikan kepercayaan diri masyarakat bahwa mereka mampu membangun potensi alam dan budaya yang dimiliki dalam menciptakan daya tarik wisata untuk memenuhi kebutuhan dasar, mencapai kehidupan yang lebih baik dan rencana pembangunan dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri menuju keadaan yang lebih baik mampu menempatkan diri secara jelas serta mendapatkan manfaat darinya. Kalau dilihat dari potensi hutan desa yang berada di KPH

Bali Tengah termasuk hutan-hutan desa yang ada di kawasan hutan lindung dan produksi di kabupaten Buleleng, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri baik yang berada di kawasan hutan lindung yang masih alami maupun di hutan produksi dengan memanfaatkan hasil kayu maupun non kayu serta jasa lingkungan.

Konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) ini juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdaya hutan yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka. Tidak sedikit masyarakat pedesaan kehidupannya sangat tergantung dari produksi dan jasa hasil hutan, begitu pula yang berada di luar wilayah pedesaan juga memerlukan produksi dan jasa lingkungan sumberdaya hutan seperti sumber ekonomi, penelitian, penjaga lingkungan dan penjaga kelestarian plasma nutfah untuk kebutuhan manusia, tumbuhan dan hewan dan untuk rekreasi (usaha jasa pelestarian alam).

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas sebagai kenyataan bahwa masyarakat setempat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang potensial dan nilai jual sebagai daya tarik wisata sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Disamping itu dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, mengurangi kemiskinan dimana jasa-jasa wisata untuk turis seperti fee pemandu, ongkos transportasi, homestay, menjual kerajinan, dan lain-lain. Ekowisata juga membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat adanya pembangunan ekowisata.

Konsep dan Prinsip Ekowisata dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Hutan di Areal Hutan Desa

Konsep dan prinsip ekowisata ini sangat diperlukan agar perlindungan dan pelestarian sumberdaya hutan desa dapat terlaksana secara utuh dan menyeluruh di areal kerja HD. Dari segi konsep, ekowisata merupakan pariwisata bertanggung jawab

yang dilakukan pada tempat-tempat alami seperti pada kawasan hutan lindung yang dikelola oleh HPHD setempat yang bentuk pemanfaatan kawasan untuk jasa lingkungan seperti rekreasi dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Lain halnya dengan hutan produksi yang dikelola oleh HPHD berhak untuk memanfaatkan kawasan jasa lingkungan seperti rekreasi dan pemanfaatan hasil hutan kayu seperti kayu dari produksi hutan tanaman dan bukan kayu seperti produksi minyak kayu putih, getah pohon karet, buah-buahan, budidaya lebah madu, rotan, tanaman obat-obatan, dan lain sebagainya. Agar perlindungan sistem penyangga kehidupan dapat terjaga dan pemanfaatan secara lestari terus berlanjut sesuai dengan konsep konservasi dalam UUKH No. 5 Tahun 1990.

Disamping itu dalam pengelolaan ekowisata ini tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kalau dihubungkan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menunjang pembangunan ekowisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan termasuk alam dan budayanya dan meningkatkan partisipasi atau pelibatan masyarakat termasuk peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaannya sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Dari berbagai workshop dan diskusi yang diselenggarakan pada tahun 2002 yang dicanangkan sebagai tahun ekowisata dan pegunungan di Indonesia baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dirumuskan 5 (lima) prinsip dasar pengembangan ekowisata di Indonesia yaitu : (1) pelestarian; (2) pendidikan; (3) pariwisata; (4) perekonomian dan (5) partisipasi masyarakat setempat. Prinsip pelestarian ekowisata adalah kegiatan ekowisata yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, dan budaya setempat. Prinsip pendidikan kegiatan yang dilakukan sebaiknya memberikan unsur pendidikan yang dapat didukung dengan menggunakan alat bantu seperti brosur, leaflet, buku atau papan informasi yang didalamnya memberikan informasi menarik seperti nama

dan manfaat tumbuhan dan hewan yang ada di daerah wisata, dedaunan sebagai obat dalam kehidupan sehari-hari atau kepercayaan adat istiadat masyarakat lokal.

Prinsip pariwisata termasuk ekowisata yang mengandung unsur kesenangan dengan berbagai motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu lokasi. Oleh karena itu produk dan jasa harus memberikan unsur kesenangan agar layak jual dan diterima oleh pasar. Prinsip ekonomi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat terlebih apabila perjalanan wisata yang dilakukan menggunakan sumberdaya lokal seperti transportasi, akomodasi dan jasa pemandu yang penting dilakukan adalah memberikan pelayanan dan produk wisata terbaik dan berkualitas. Prinsip partisipasi masyarakat setempat akan timbul ketika alam dan budaya itu memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Kendala dalam Pengembangan Kawasan Hutan Desa, Pembangunan Ekowisata dan Pemberdayaan Masyarakat Setempat

Dari hasil pembahasan telah ditemui 3 (tiga) kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan hutan desa, yaitu (1) Kendala dalam pengelolaan hutan desa; (2) Kendala dalam pembangunan ekowisata; dan (3) Kendala dalam pemberdayaan masyarakat setempat.

Pertama, kendala dalam pengelolaan hutan desa di Bali adalah betapa rumitnya perjalanan yang harus ditempuh untuk memperoleh SK pemberian HPHD antara lain (1) Penetapan areal kerja HD karena batas kawasan hutan negara dengan batas hutan hak milik tidak jelas sehingga jelas menimbulkan konflik serta sengketa dan perlu diselesaikan terlebih dahulu, (2) Batas areal hutan negara yang akan diperuntukkan untuk HPHD belum jelas di lapangan dan perlu tapal batas di lapangan sesuai dengan peta lokasi yang difasilitasi pemerintah, (3) Diperlukan dana atau modal awal yang tidak sedikit untuk persiapan proses pengelolaan HD, karena sebelum BUMDES terbentuk dengan rencana pemanfaatan hutan yang detail menurut fungsinya belum bisa merealisasikan HPHD yang sudah diterima, (4) IU-HPHD harus sudah dibuat dengan jelas dan rinci yang tercantum dalam

rencana kerja BUMDES, (5) Sumberdaya manusia yang berkompeten sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan masih kurang sehingga perlu pendampingan dari pihak yang terkait seperti pihak Dinas Kehutanan dan Planologi terutama semua anggota pada Lembaga Desa yang berperan dan berkewajiban untuk melaksanakan penataan batas HPHD, menyusun rencana kerja PHD selama jangka waktu berlakunya HPHD, melakukan perlindungan hutan, melaksanakan rehabilitasi hutan dan pengayaan tanaman di areal kerja HD, (6) Semua anggota lembaga desa harus memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan pengelolaan hutan desa, (7) Para pengelola HD diharapkan mengajak semua anggota masyarakat desa untuk pelibatan masyarakat dan memberi kesempatan untuk berperan aktif dan memberdayakan masyarakat agar kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai, (8) Dorongan pemerintah untuk memfasilitasi dan memperlancar proses administrasi dalam pengelolaan hutan desa karena fungsi pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator dan administrator.

Kedua, kendala dalam pembangunan ekowisata, diantaranya (1) Diperlukan desain detail mengenai obyek wisata disetiap hutan desa sehingga memerlukan dana atau modal yang tidak sedikit untuk survei lapangan untuk menentukan bentang alam spesifik yang akan dijadikan obyek sarana rekreasi/wisata alam seperti jalan hutan alam/*tracking* wisata alam, sarana wisata lain seperti pembangunan pusat informasi, pintu masuk, tempat peristirahatan (*shelter*) dan rencana detail dalam bentuk gambar dan peta, (2) Untuk menghindari dampak ekowisata terhadap lingkungan sekitarnya diperlukan Amdal juga memerlukan dana atau modal yang tidak sedikit, dan (3) Semua warga masyarakat semestinya mengenal 5 (lima) prinsip ekowisata yaitu pelestarian, pendidikan, pariwisata/ekowisata, perekonomian dan partisipasi masyarakat setempat sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan, pendampingan untuk meningkatkan jenis usaha sesuai dengan lokasi hutan desa dan lokakarya. Inipun memerlukan dana atau modal yang tidak

sedikit uluran tangan dari pemerintah sangat diperlukan karena berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Ketiga, kendala dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya (1) Kurangnya sumberdaya manusia yang bisa diberdayakan walaupun banyak sarjana yang berada di desa terutama di hutan desa belum tentu bisa di berdayakan sehingga diperlukan peningkatan kapasitas untuk memajukan masyarakat dan mereka memerlukan keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan karena kesuksesan pengelolaan hutan desa tergantung dari keterlibatan semua masyarakat desa. Inipun memerlukan dana atau modal yang cukup besar karena diperlukan bimbingan mereka melalui pendampingan dan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan-pelatihan intensif, dan (2) Kurangnya pengetahuan untuk memahami konservasi terhadap alam dan nilai-nilai sosial budaya pendidikan tentang pemahaman peraturan perundang-undangan konservasi sumberdaya alam dan budaya masyarakat sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam pembahasan, dapat disimpulkan (1) Peluang pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan ekowisata di kawasan hutan desa sangat besar dan sangat diperlukan untuk ikut berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang diperoleh dari pemahaman konservasi lingkungan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang intensif, workshop, penyuluhan dan sosialisasi, (2) Memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan ekowisata, dan (3) Adanya (tiga) kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan hutan desa yaitu kendala dalam pengelolaan hutan desa, kendala dalam pembangunan ekowisata, dan kendala dalam pemberdayaan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah No.6/2007 Jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/2008 tentang Hutan Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan No. 14/2010 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/MENHUT-II/2008 tentang Hutan Desa Jo Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Hutan Desa.
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.